

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari sistem e-filing yang sudah diterapkan dari tahun 2005 sampai sekarang ini, ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cost of compliance, sehingga dapat diartikan ada atau tidak ada sistem sistem e-filing, cost of compliance yang dikeluarkan wajib pajak adalah sama. Berdasarkan hasil yang diperoleh direct money cost, time cost, physic cost dan opportunity cost tidak ada perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah wajib pajak memanfaatkan sistem e-filing.
2. Sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap cost of compliance, menyebabkan kurangnya minat wajib pajak untuk melaporkan SPT dengan e-filing, rendahnya minat wajib pajak untuk melaporkan SPT dengan e-filing disebabkan oleh beberapa hal seperti:
 - a. Masih ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti biaya konsultan pajak
 - b. Kekhawatiran atau kerahasiaan data
 - c. Sosialisasi penggunaan e-filing yang kurang

5.2 Saran

1. Aturan perpajakan atas prosedur pelaporan SPT dengan e-filing harus diperbaiki, sehingga wajib pajak yang telah melaporkan SPT dengan e-filing tidak perlu lagi melaporkan fisik SPT ke kantor pelayanan pajak terdaftar.
2. Sosialisasi penggunaan e-filing perlu ditingkatkan, perlu ditiru model sosialisai seperti sunset policy dimana wajib pajak sangat antusias dalam menggunakan kesempatan sunset policy